

**SERAPAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
CAPAI 50 PERSEN**



*Sumber:www.metrosiantar.com.*

Medan, (Analisa)

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Utara, Hasban Ritonga mengaku optimis pada triwulan kedua tahun ini, serapan anggaran Pemprov. Sumut bisa mencapai 50 persen. Hal ini ditandai dengan ditendernya sejumlah proyek pada triwulan kedua.

“Sementara pada triwulan pertama, memang masih di bawah target. Harusnya, paling tidak 30 persen. Namun, memang hal ini biasa terjadi dalam pemerintahan,” sebut Hasban didampingi Staf Ahli Bidang Hukum Ferlin Nainggolan dan Kepala Biro Aset dan Perlengkapan, Safuddin dalam temu ramah dengan wartawan unit Pemprov. Sumut, Senin (25/5) sore.

Seperti yang diketahui, sejak Maret-Mei, Pemprov. Sumut melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) juga sudah menenderkan 352 proyek senilai Rp792 miliar. Proyek itu berasal dari semua SKPD Prov. Sumut. “Sejauh ini, proses tender berlangsung sesuai koridor. Tidak ada intrik maupun calo. Soalnya, sekarang sudah menggunakan sistem ULP,” sebutnya.

Ditanya kapan rencana Pemprov. Sumut menyerahkan Perubahan APBD tahun 2015, menurutnya, Pemprov. Sumut bakal mengajukan Rancangan Perubahan APBD (RPAPBD) 2015 pada minggu ketiga, Juni 2015 ke DPRD Sumatera Utara. “Kami merencanakan RAPBD 2015 diarahkan pada pemenuhan kebutuhan yang belum *tercover* dalam APBD murni 2015. Tapi akan menyesuaikan dengan pendapatan kita,” katanya.

Dia mengatakan PABPD 2015, tetap berpatokan pada sasaran prioritas dalam APBD murni. Sesuai arahan Gubernur Sumut, katanya, penyusunan RPAPBD 2015, akan melihat pada kebutuhan-kebutuhan mendesak masyarakat. “Jadi diharapkan, SKPD menyiapkan draf kegiatan untuk ditampung di RPAPBD sebaik mungkin dan mengacu pada RPJMD 2013-2018,” jelas Hasban.

Dia menambahkan, pihaknya akan mengirimkan KUAPPAS PABPD 2015, pada minggu ke-3 bulan Juni. “Target kami akhir Juni, sudah bisa dibahas. Besok kami dan SKPD sudah menggodok itu di TAPD. Sekaligus kita menunggu opini BPK atas audit LKPD 2014,” pungkas Hasban.

Anggota Komisi C, Muslim Simbolon menegaskan, DPRD Sumut akan menunggu draf RPAPBD 2015. Dia meminta Sekda sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memastikan setiap SKPD memberikan data konkret terkait serapan anggaran 2015.

Serapan anggaran menjadi indikator strategis dalam pembahasan Perubahan APBD. Sekaligus kami meminta ada penjelasan yang rinci terhadap pelaksanaan program yang sudah maupun yang terkendala dalam pelaksanaannya,” tegasnya.

#### **Sumber Berita:**

1. HarianAnalisa, Serapan Anggaran Pemprov Sumut Capai 50 Persen, Selasa, 26 Mei 2015.
2. [www.news.analisadaily.com](http://www.news.analisadaily.com), TW II Serapan Anggaran Bakal Capai 50%, Senin, 25 Mei 2015.
3. [www.medanbisnisdaily.com](http://www.medanbisnisdaily.com), Pemprov Sumut Optimis Serapan Anggaran Triwulan II Capai 50%, Selasa, 26 Mei 2015.

#### **Catatan:**

➤ Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah mengalami dua kali perubahan, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dinyatakan: Pasal 154

- (1) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
  - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA);

- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
  - c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
  - d. Keadaan darurat;
  - e. Keadaan luar biasa
- (2) perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

Pasal 163

- (1) Keadaan luar biasa merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).
  - (2) Persentase 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan selisih (gap) kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja dalam APBD.
- Dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 disebutkan bahwa proses pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 dilakukan setelah ada persetujuan bersama atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014. Persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 ditetapkan paling lambat akhir bulan September 2015. Lebih lanjut, diatur bahwa dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, pemerintah daerah dilarang untuk mengganggu kegiatan pada kelompok belanja langsung dan jenis belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa pada kelompok belanja tidak langsung, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan serta bantuan keuangan yang bersifat khusus tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015.